



PUTUSAN

Nomor 297/Pid.B/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALAMSYAH Alias ALAMSYAH Bin SABARTO;**
2. Tempat lahir : Benteng Rejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/7 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Terong Gg. Tahu Desa Dundangan
Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten
Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/21/VII/2024/Reskrim tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Azwar Alimin Musa, S.H., Advokat pada AAM LAW FIRM & PARTNER yang beralamat di Jalan Kijang Putih KM 7 Nomor 3D Perumahan Mantovani, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/AAM-ADV/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 dan telah didaftarkan pada register kepaniteraan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 9/SK/Pid/2024/PN.PLW tanggal 7 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALAMSYAH Alias ALAMSYAH BIN SABARTO** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ALAMSYAH Alias ALAMSYAH BIN SABARTO** dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) karung goni yang berisikan brondolan buah kelapa sawit.

Barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk MINERVA tanpa body dan nopol dengan nomor rangka : MKDXCEMV07K-011-013 dan nomor mesin : MX47FMF-7162-4539;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ALAMSYAH Alias ALAMSYAH BIN SABARTO;

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yaitu perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur sebagaimana dakwaan oleh Penuntut Umum karena tidak ada pengancaman maupun

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengayunan pisau oleh Terdakwa pada saat kejadian, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa terpaksa melakukan perbuatan mencuri brondolan sawit tersebut, dan memohon untuk dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya dan seharusnya perkara Terdakwa adalah termasuk ke dalam tindak pidana ringan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa ALAMSYAH Alias SALAMSYAH BIN SABARTO** pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Blok Inti 51 Afdeling I PT. Surya Bratasena Plantation Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa seorang diri menggunakan sepeda motor merek Minerva tanpa body dan tanpa nomor polisi sambil membawa karung kosong dan satu bilah pisau menuju kebun sawit yang berada di Blok Inti 51 Afdeling I PT. Surya Bratasena

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plantation Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan. Kemudian melalui perbatasan perkebunan sawit masyarakat sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berjalan masuk ke kebun sawit yang berada di Blok Inti 51 Afdeling I PT. Surya Bratasena Plantation, yang mana terdakwa langsung mengambil brondolan-brondolan sawit hingga terdakwa berhasil mengumpulkan brondolan sebanyak 1 (satu) buah Karung. Pada saat terdakwa akan membawa satu buah karung berisikan brodolan sawit keluar dari area kebun, datang pihak sekuriti PT. Surya Bratasena Plantation, yakni saksi YUSDIANSYAH HASIBUAN, SAKSI SAMSUDIN, dan Saksi GUSMAN WARUWU untuk mengamankan terdakwa. Terdakwa seketika itu juga langsung mengeluarkan sebilah pisau mengatakan "AWAS KALIAN AKU BACOK KALIAN" dan terdakwa langsung mengejar Saksi SAMSUDIN, sedangkan Saksi YUSDIANSYAH HASIBUAN dan Saksi GUSMAN WARUWU berhasil menghindar menjauhi terdakwa. Setelah Saksi SAMSUDIN berhasil menghindar, lalu terdakwa melihat para sekuriti menghindar dari ancaman sebilah pisau yang di pegang terdakwa, terdakwa langsung melarikan diri keluar kebun sawit Blok Inti 51 Afdeling I PT. Surya Bratasena Plantation;

Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Surya Bratasena Plantation untuk masuk dan mengambil brondolan sawit miliknya sebanyak 1 (satu) buah karung;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ALAMSYAH Alias ALAMSYAH BIN SABARTO** pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Blok Inti 51 Afdeling I PT. Surya Bratasena Plantation Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***telah secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa seorang diri menggunakan sepeda motor merek Minerva tanpa body dan tanpa nomor polisi sambil membawa karung kosong dan satu bilah pisau menuju kebun sawit yang berada di Blok Inti 51 Afdeling I PT. Surya Bratasena Plantation Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan. Kemudian melalui perbatasan perkebunan sawit masyarakat sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berjalan masuk ke kebun sawit yang berada di Blok Inti 51 Afdeling I PT. Surya Bratasena Plantation. Pada saat terdakwa ketahuan mengambil brondolan sawit sebanyak 1 (satu) buah karung oleh pihak sekuriti, yakni saksi YUSDIANSYAH HASIBUAN, SAKSI SAMSUDIN, dan Saksi GUSMAN WARUWU, terdakwa seketika itu juga mengeluarkan sebilah pisau sambil mengatakan "AWAS KALIAN AKU BACOK KALIAN" dan berlari mengayun-ayunkan pisau ke arah saksi YUSDIANSYAH HASIBUAN, SAKSI SAMSUDIN, dan Saksi GUSMAN WARUWU. Kemudian karena terkejut dan merasa terancam, saksi YUSDIANSYAH HASIBUAN dan Saksi GUSMAN WARUWU menghindar menjauhi terdakwa, lalu Saksi SAMSUDIN berlari menghindari kejaran terdakwa yang memegang sebilah pisau. Bahwa setelah saksi SAMSUDIN berhasil menghindar, terdakwa telah melarikan diri keluar kebun sawit Blok Inti 51 Afdeling I PT. Surya Bratasena Plantation;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 297/Pid.B/2024/PN Plw tanggal 13 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Alamsyah Alias Alamsyah Bin Sabarto tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 297/Pid.B/2024/PN Plw atas nama Terdakwa Alamsyah Alias Alamsyah Bin Sabarto tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUSDIANSYAH HSB Alias DODI Bin ALI IMRAN HSB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena telah terjadi pengambilan brondolan buah kelapa sawit milik PT. SBP pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Blok Inti 51 Afdeling I PT. Surya Bratasena Plantation Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Gusman selaku security mengatakan bahwa di areal Perkebunan kelapa sawit PT. SBP Blok Inti 51 Afdeling I Desa Dundangan ada seseorang yang diduga melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit yang kemudian diketahui bahwa seseorang tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut, setelah Saksi sampai lokasi Saksi bersama rekan pun membagi menjadi 2 tim, yang mana Tim 1 yakni sdr. Irham dan sdr. Wariyadi masuk ke dalam areal perkebunan untuk mencari Terdakwa tersebut, sedangkan Tim 2 yakni Saksi Gusman, Saksi Samsudin, dan Saksi Gusman menunggu di jalan keluar tempat Terdakwa semula masuk, lalu Tim 1 mencari dan berhasil menemukan Terdakwa, ternyata Terdakwa sedang mengetek berondolan kelapa sawit milik PT. Surya Bratasena Plantation di blok inti 51 Afdeling I;
- Bahwa kemudian Terdakwa ketahuan oleh Tim 1 sedang mengambil berondolan kelapa sawit milik PT. SBP lalu Terdakwa melarikan diri dan ketika di jalan keluar dari areal perkebunan kelapa sawit milik PT. SBP Terdakwa bertemu dengan Saksi dan rekan Saksi, di mana saat itu posisi Saksi dan Saksi Samsudin di depan dekat dengan Terdakwa sedangkan Saksi Gusman berada dibelakang sekitar 15 (lima belas) meter dari Saksi, lalu pada saat Saksi dan Saksi Samsudin mencoba untuk menghentikan Terdakwa dan mengatakan "Berhenti" namun tiba-tiba Terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggang sambil mengarahkan sebilah pisau tersebut ke arah Saksi dan Saksi Samsudin dengan mengatakan "Jangan lari ku bacok nanti kalian" sehingga Saksi, Saksi Gusman dan Saksi Samsudin langsung lari menyelamatkan diri, di mana ketika Saksi lari Saksi melihat Terdakwa yang membawa sebilah pisau mengejar Saksi Samsudin yang juga sedang lari menyelamatkan diri, selanjutnya Saksi juga sempat mendekat kembali ke arah Terdakwa mengatakan "Udah nyerah saja nanti

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau tidak kami jemput ke rumah" dan Saksi Samsudin juga mendekat ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa ditempat kejadian ditemukan 1 karung yang berisi berondolan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva warna hitam tanpa nopol dan tanpa kap bodi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. SBP untuk mengambil brondolan sawit di areal perkebunan PT. SBP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi dan Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak ada mengatakan "jangan lari ku bacok nanti kalian", Terdakwa tidak ada mengayunkan pisau dan tidak ada mengejar security;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakannya tetap pada keterangannya

2. Saksi SAMSUDIN Alias UDIN Bin M. YAZID (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena telah terjadi pengambilan brondolan buah kelapa sawit milik PT. SBP pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Blok Inti 51 Afdeling I PT. Surya Bratasena Plantation Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari Saksi Gusman selaku security mengatakan bahwa di areal Perkebunan kelapa sawit PT. SBP Blok Inti 51 Afdeling I Desa Dundangan ada seseorang yang diduga melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit yang kemudian diketahui bahwa seseorang tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi Yudiansyah juga datang dan membagi menjadi 2 tim, yang mana Tim 1 yakni sdr. Irham dan sdr. Wariyadi masuk ke dalam areal perkebunan untuk mencari Terdakwa tersebut, sedangkan Tim 2 yakni Saksi, Saksi Yudiansyah, dan Saksi Gusman menunggu di jalan keluar tempat Terdakwa semula masuk, lalu Tim 1 mencari dan berhasil menemukan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, ternyata Terdakwa sedang mengetek berondolan kelapa sawit milik PT. Surya Bratasena Plantation di blok inti 51 Afdeling I;

- Bahwa kemudian Terdakwa ketahuan oleh Tim 1 sedang mengambil berondolan kelapa sawit milik PT. SBP lalu Terdakwa melarikan diri dan ketika di jalan keluar dari areal perkebunan kelapa sawit milik PT. SBP Terdakwa bertemu dengan Saksi dan rekan Saksi, di mana saat itu posisi Saksi dan Saksi Yudiansyah di depan dekat dengan Terdakwa sedangkan Saksi Gusman berada dibelakang sekitar 15 (lima belas) meter dari Saksi, lalu pada saat Saksi dan Saksi Yudiansyah mencoba untuk menghentikan Terdakwa dan mengatakan "Berhenti" namun tiba-tiba Terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggang sambil mengarahkan sebilah pisau tersebut ke arah Saksi dan Saksi Yudiansyah dengan mengatakan "Jangan lari ku bacok nanti kalian" sehingga Saksi, Saksi Gusman dan Saksi Yudiansyah langsung lari menyelamatkan diri, lalu Terdakwa yang membawa sebilah pisau mengejar Saksi, selanjutnya Saksi Yudiansyah juga sempat mendekat kembali ke arah Terdakwa mengatakan "Udah nyerah saja nanti kalau tidak kami jemput ke rumah" dan Saksi juga mendekat ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa ditempat kejadian ditemukan 1 karung yang berisi berondolan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva warna hitam tanpa nopol dan tanpa kap bodi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. SBP untuk mengambil berondolan sawit di areal perkebunan PT. SBP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi dan Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak ada mengatakan "jangan lari ku bacok nanti kalian", Terdakwa tidak ada mengayunkan pisau dan tidak ada mengejar security;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

3. Saksi GUSMAN WARUWU Alias GUSMAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena telah terjadi pengambilan berondolan buah kelapa sawit milik PT. SBP pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Blok Inti 51 Afdeling I PT. Surya

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bratasena Plantation Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi sedang berpatroli disekitar Blok 51 Afdeling I PT SBP melihat Terdakwa masuk ke kebun PT SBP, lalu Saksi memantau dari kejauhan melihat Terdakwa mengambil brondolan sawit dimasukkan kedalam karung, kemudian Saksi menghubungi Saksi Yusdiansyah yang tidak lama datang bersama Saksi Samsudin, selanjutnya Saksi Yudiansyah membagi menjadi 2 tim, yang mana Tim 1 yakni sdr. Irham dan sdr. Wariyadi masuk ke dalam areal perkebunan untuk mencari Terdakwa tersebut, sedangkan Tim 2 yakni Saksi, Saksi Yudiansyah, dan Saksi Samsudin menunggu di jalan keluar tempat Terdakwa semula masuk, lalu Tim 1 mencari dan berhasil menemukan Terdakwa, ternyata Terdakwa sedang mengetek berondolan kelapa sawit milik PT. Surya Bratasena Plantation di blok inti 51 Afdeling I;

- Bahwa kemudian Terdakwa ketahuan oleh Tim 1 sedang mengambil berondolan kelapa sawit milik PT. SBP lalu Terdakwa melarikan diri dan ketika di jalan keluar dari areal perkebunan kelapa sawit milik PT. SBP Terdakwa bertemu dengan Saksi dan rekan Saksi, di mana saat itu posisi Saksi Samsudin dan Saksi Yudiansyah di depan dekat dengan Terdakwa sedangkan Saksi berada dibelakang sekitar 15 (lima belas) meter dari rekan Saksi, lalu pada saat Saksi Samsudin dan Saksi Yudiansyah mencoba untuk menghentikan Terdakwa dan mengatakan "Berhenti" namun tiba-tiba Terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggang sambil mengarahkan sebilah pisau tersebut ke arah Saksi Samsudin dan Saksi Yudiansyah dengan mengatakan "Jangan lari ku bacok nanti kalian" sehingga Saksi Gusman, Saksi Samsudin dan Saksi Yudiansyah langsung lari menyelamatkan diri, lalu Terdakwa yang membawa sebilah pisau mengejar Saksi Samsudin, selanjutnya Saksi Yudiansyah juga sempat mendekat kembali ke arah Terdakwa mengatakan "Udah nyerah saja nanti kalau tidak kami jemput ke rumah" dan Saksi Samsudin juga mendekat ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa ditempat kejadian ditemukan 1 karung yang berisi berondolan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva warna hitam tanpa nopol dan tanpa kap bodi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. SBP untuk mengambil brondolan sawit di areal perkebunan PT. SBP;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi dan Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak ada mengatakan "jangan lari ku bacok nanti kalian", Terdakwa tidak ada mengayunkan pisau dan tidak ada mengejar security;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. SBP pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Blok Inti 51 Afdeling I PT. Surya Bratasena Plantation Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Minerva sambil membawa karung kosong dan 1 (satu) bilah pisau menuju ke lahan masyarakat yang berbatasan dengan kebun PT. SBP, setiba di lokasi Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di dalam kebun masyarakat yang berbatasan dengan PT. SBP selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju kebun Blok 51 Afdeling I PT. SBP dengan cara menyebrangi parit gajah yang ada anak sungai hingga berhasil masuk ke area PT. SBP;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil brondolan-brondolan sawit di area tersebut dan dimasukkan ke dalam karung hingga terkumpul 1 (satu) buah karung, lalu sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa telah mengumpulkan 1 (satu) buah karung berisi brondolan sawit Terdakwa melihat security PT. SBP mendekat, Terdakwa panik dan langsung berlari ke arah keluar kebun menuju perbatasan kebun, selanjutnya tidak berselang lama dari arah luar sudah berjaga Saksi Yusdiansyah dan Saksi Samsudin menghadang Terdakwa serta Saksi Gusman tidak jauh dari lokasi penghadangan, setelah itu karena panik dan terkepung Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari sangkur di pinggang Terdakwa dan berlari sambil memegang pisau Terdakwa tersebut di mana saat itu Saksi Gusman dan Saksi Yusdiansyah berlari menjauh dari Terdakwa sedangkan Saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin berlari searah dengan Terdakwa yakni ke arah parit gajah, selanjutnya Terdakwa berhasil kabur meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman kepada para security;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan "jangan lari ku bacok nanti kalian" namun hanya ada mengatakan "awas kalian";
- Bahwa pada saat berlari Terdakwa sambil memegang pisau dan tidak ada mengacungkan pisau tersebut, namun oleh karena berlari sambil memegang pisau maka akibat gerakan tangan saat orang berlari sehingga pisau tersebut ada terangkat-angkat mengikuti gerakan lari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. SBP untuk mengambil brondolan sawit di areal perkebunan PT. SBP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk MINERVA tanpa body dan nopol dengan nomor rangka : MKDXCEMV07K-011-013 dan nomor mesin : MX47FMF-7162-4539
- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) karung goni yang berisikan brondolan buah kelapa sawit.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 661/PenPid.B-SITA/2024/PN Plw tertanggal 12 September 2024, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. SBP pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Blok Inti 51 Afdeling I PT. Surya Bratasena Plantation Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Minerva menuju ke lahan masyarakat yang berbatasan dengan kebun PT. SBP, setiba dilokasi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di dalam kebun masyarakat yang berbatasan dengan PT. SBP selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju kebun Blok 51 Afdeling I PT.SBP dengan cara menyebrangi parit gajah;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi Gusman selaku security sedang berpatroli disekitar Blok 51 Afdeling I PT SBP melihat Terdakwa masuk ke kebun PT SBP, lalu Saksi Gusman memantau dari kejauhan melihat Terdakwa mengambil brondolan sawit PT. SBP dimasukkan kedalam karung, kemudian Saksi Gusman menghubungi Saksi Yudiansyah yang tidak lama datang bersama Saksi Samsudin, selanjutnya Saksi Yudiansyah membagi menjadi 2 tim, yang mana Tim 1 yakni sdr. Irham dan sdr. Wariyadi masuk ke dalam areal perkebunan untuk mencari Terdakwa tersebut, sedangkan Tim 2 yakni Saksi Gusman, Saksi Yudiansyah, dan Saksi Samsudin menunggu di jalan keluar tempat Terdakwa semula masuk, lalu Tim 1 mencari dan Terdakwa ketahuan oleh Tim 1 sedang mengambil berondolan kelapa sawit milik PT. SBP lalu Terdakwa melarikan diri ke arah keluar kebun PT. SBP menuju perbatasan kebun, selanjutnya dari arah luar sudah berjaga Saksi Yudiansyah dan Saksi Samsudin menghadang Terdakwa serta Saksi Gusman tidak jauh dari lokasi penghadangan, setelah itu Saksi Samsudin dan Saksi Yudiansyah mencoba untuk menghentikan Terdakwa dengan mengatakan "Berhenti" kemudian Terdakwa mencabut sebilah pisau dari sangkur di pinggang Terdakwa sambil mengarahkan pisau tersebut ke arah Saksi Samsudin dan Saksi Yudiansyah dengan mengatakan "Jangan lari ku bacok nanti kalian" sehingga Saksi Gusman, Saksi Samsudin dan Saksi Yudiansyah langsung lari menyelamatkan diri, lalu Terdakwa yang membawa sebilah pisau mengejar Saksi Samsudin, selanjutnya Terdakwa berhasil kabur meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. SBP untuk mengambil brondolan sawit di areal perkebunan PT. SBP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Plw



1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama ALAMSYAH Alias ALAMSYAH Bin SABARTO dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa “ALAMSYAH Alias ALAMSYAH Bin SABARTO”, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa “ALAMSYAH Alias ALAMSYAH Bin SABARTO” dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Barangsiapa disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini



baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “mengambil” yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan “sesuatu barang” maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, dan yang diartikan dengan “orang lain” dalam hal ini adalah bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum yakni sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil sesuatu benda, ia sudah mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan tanpa didasari alas hak, izin, ataupun kewenangan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. SBP pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Blok Inti 51 Afdeling I PT. Surya Bratasena Plantation Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Minerva menuju ke lahan masyarakat yang berbatasan dengan kebun PT. SBP, setiba di lokasi Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di dalam kebun masyarakat yang berbatasan dengan PT. SBP selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju kebun Blok 51 Afdeling I PT.SBP dengan cara menyebrangi parit gajah;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi Gusman selaku security sedang berpatroli disekitar Blok 51 Afdeling I PT SBP melihat Terdakwa masuk ke kebun PT SBP, lalu Saksi Gusman memantau dari kejauhan melihat Terdakwa mengambil brondolan sawit PT. SBP dimasukkan kedalam karung, kemudian Saksi Gusman menghubungi Saksi Yusdiansyah



yang tidak lama datang bersama Saksi Samsudin, selanjutnya Saksi Yudiansyah membagi menjadi 2 tim, yang mana Tim 1 yakni sdr. Irham dan sdr. Wariyadi masuk ke dalam areal perkebunan untuk mencari Terdakwa tersebut, sedangkan Tim 2 yakni Saksi Gusman, Saksi Yudiansyah, dan Saksi Samsudin menunggu di jalan keluar tempat Terdakwa semula masuk, lalu Tim 1 mencari dan Terdakwa diketahui oleh Tim 1 sedang mengambil berondolan kelapa sawit milik PT. SBP lalu Terdakwa melarikan diri ke arah keluar kebun PT. SBP menuju perbatasan kebun, selanjutnya dari arah luar sudah berjaga Saksi Yusdiansyah dan Saksi Samsudin menghadang Terdakwa serta Saksi Gusman tidak jauh dari lokasi penghadangan, setelah itu Saksi Samsudin dan Saksi Yudiansyah mencoba untuk menghentikan Terdakwa dengan mengatakan "Berhenti" kemudian Terdakwa mencabut sebilah pisau dari sangkur di pinggang Terdakwa sambil mengarahkan pisau tersebut ke arah Saksi Samsudin dan Saksi Yudiansyah dengan mengatakan "Jangan lari ku bacok nanti kalian" sehingga Saksi Gusman, Saksi Samsudin dan Saksi Yudiansyah langsung lari menyelamatkan diri, lalu Terdakwa yang membawa sebilah pisau mengejar Saksi Samsudin, selanjutnya Terdakwa berhasil kabur meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. SBP untuk mengambil brondolan sawit di areal perkebunan PT. SBP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang telah mengambil brondolan sawit sebagaimana diuraikan di dalam fakta hukum yang merupakan milik PT. SBP di mana perbuatan Terdakwa mengambil brondolan sawit tersebut secara tanpa hak dari pemiliknya yakni PT. SBP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" di sini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu tindakan dengan menggunakan kekuatan atau tenaga secara tidak sah, meskipun penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya, dengan menggunakan kekerasan fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dengan menggunakan kekerasan psikis atau mental yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa tidak menyenangkan. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pihak keamanan PT. SBP membagi Tim menjadi dua yakni Tim 1 yakni sdr. Irham dan sdr. Wariyadi masuk ke dalam areal perkebunan untuk mencari Terdakwa tersebut, sedangkan Tim 2 yakni Saksi Gusman, Saksi Yudiansyah, dan Saksi Samsudin menunggu di jalan keluar tempat Terdakwa semula masuk, lalu Tim 1 mencari dan Terdakwa ketahuan oleh Tim 1 sedang mengambil berondolan kelapa sawit milik PT. SBP lalu Terdakwa melarikan diri ke arah keluar kebun PT. SBP menuju perbatasan kebun, selanjutnya dari arah luar sudah berjaga Saksi Yusdiansyah dan Saksi Samsudin menghadang Terdakwa serta Saksi Gusman tidak jauh dari lokasi penghadangan, setelah itu Saksi Samsudin dan Saksi Yudiansyah mencoba untuk menghentikan Terdakwa dengan mengatakan "Berhenti" kemudian Terdakwa mencabut sebilah pisau dari sangkur di pinggang Terdakwa sambil mengarahkan pisau tersebut ke arah Saksi Samsudin dan Saksi Yudiansyah dengan mengatakan "Jangan lari ku bacok nanti kalian" sehingga Saksi Gusman, Saksi Samsudin dan Saksi Yudiansyah langsung lari menyelamatkan diri, lalu Terdakwa yang membawa sebilah pisau mengejar Saksi Samsudin, selanjutnya Terdakwa berhasil kabur meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membantah keterangan saksi-saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan "jangan lari ku bacok nanti kalian", Terdakwa tidak ada mengayunkan pisau dan tidak ada mengejar security. Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan di dalam pembelaannya secara lisan bahwa tidak ada pengancaman maupun pengayunan pisau oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan keberatan Terdakwa tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam keterangannya pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan "jangan lari ku bacok nanti kalian" namun hanya ada mengatakan "awas kalian", dan pada saat berlari Terdakwa sambil memegang pisau dan tidak ada mengacungkan pisau tersebut, namun oleh karena berlari sambil memegang pisau maka akibat gerakan tangan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat orang berlari sehingga pisau tersebut ada terangkat-angkat mengikuti gerakan lari;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa didapatkan petunjuk bahwa Terdakwa memang ada mengarahkan pisau Terdakwa kepada Saksi Samsudin, karena semula pisau tersebut ada dipinggang Terdakwa namun Terdakwa sendiri yang mengeluarkannya, dengan demikian alasan Terdakwa bahwa pisau tersebut terangkat-angkat secara tidak sengaja karena dibawa sambil berlari patut dikesampingkan. Selanjutnya Terdakwa pada pokoknya menerangkan tidak ada melakukan pengancaman namun ada mengatakan “awas kalian”, sehingga dari keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa didapatkan petunjuk bahwa Terdakwa memang ada mengatakan kalimat yang mengandung ancaman kekerasan terhadap para Saksi;

Menimbang, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan tersebut merupakan bentuk ancaman kekerasan terhadap orang dalam hal tertangkap tangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” di sini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur sebagaimana dakwaan oleh Penuntut Umum karena tidak ada pengancaman maupun pengayunan pisau oleh Terdakwa pada saat kejadian, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, serta terhadap Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pula perkara Terdakwa adalah termasuk ke dalam tindak pidana ringan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berikut dupliknya tersebut adalah berkaitan dan telah Majelis Hakim pertimbangkan di dalam pertimbangan uraian unsur, dan oleh karena pembelaan ini berkaitan erat dengan terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, dengan demikian dengan alasan uraian pertimbangan di dalam Putusan ini tersebut di atas dalam keseluruhannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa berikut dupliknya telah dipertimbangkan bersama-sama dalam segenap pertimbangan putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa selainnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa dan dalam segenap pertimbangan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) karung goni yang berisikan brondolan buah kelapa sawit, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk MINERVA tanpa body dan nopol dengan nomor rangka : MKDXCEMV07K-

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011-013 dan nomor mesin : MX47FMF-7162-4539, yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. SBP;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alamsyah Alias Alamsyah Bin Sabarto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) karung goni yang berisikan brondolan buah kelapa sawit;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk MINERVA tanpa body dan nopol dengan nomor rangka : MKDXCEMV07K-011-013 dan nomor mesin : MX47FMF-7162-4539;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh kami, Rozza El Afrina S.H., K.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., Angelia Irine Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Farqi Ghozalie Mustajab, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadiri Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Rozza El Afrina S.H., K.N., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2024/PN Plw